

**PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA
DAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN BELANDA**

***Comparison of Legal Regulations on Narcotics Offenses
and Rehabilitation for Drug Abusers in Indonesia,
The United States of America, and Netherlands***

Danisa Nayla Qonita Putri, Lolita Fitriyana

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

Jl. Ketintang, Surabaya - 60325 (Kampus 1)

e-mail: danisa23605@mhs.unesa.ac.id, lolitafitriyana@unesa.ac.id

Naskah diterima : 16-12-2025, revisi : 09-04-2026, disetujui : 23-04-2026

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menghadirkan permasalahan yang bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, kesehatan, dan sosial secara bersamaan. Salah satu persoalan mendasar yang mengemuka adalah inkonsistensi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meskipun secara normatif mengadopsi *double track system* berupa pemidanaan dan rehabilitasi, dalam praktiknya cenderung lebih bersifat represif. Disparitas putusan pengadilan terlihat jelas ketika membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023, yang menjatuhkan hukuman penjara atas kepemilikan 0,197gram metamfetamina, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025 yang memerintahkan rehabilitasi medis bagi terdakwa dengan barang bukti 3,64 gram. Kondisi ini berkontribusi pada krisis kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dengan 40,6 persen dari total penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika, sekaligus mendorong tingginya angka residivisme. Penelitian ini mengkaji optimalisasi pendekatan hukum pidana dan rehabilitasi melalui perbandingan dengan sistem *drug courts* Amerika Serikat dan pendekatan *harm reduction* Belanda berdasarkan Opium Act 1976. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif-deskriptif mengungkap kelemahan SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Tim Asesmen Terpadu (TAT). Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi norma, penguatan peran TAT, dan adaptasi model *drug courts* guna menciptakan konsistensi putusan hakim. Rekomendasi mencakup revisi Undang-Undang Narkotika, peningkatan kapasitas hakim, serta program

percontohan pengadilan khusus narkotika dalam rangka mengurangi residivisme dan mewujudkan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Rehabilitasi Narkotika, UU Narkotika, *Drug Courts*, *Harm Reduction*

Abstract

The Notary profession is considered a respected profession, the honor and authority of notaries as a profession is reflected in their service duties. Notaries are obliged to serve the public seriously, so notaries are not allowed to treat themselves as business actors who carry out promotional activities, including collaborating with service bureaus to find and get clients. The prohibition on collaborating with service bureaus to search for and obtain clients is clearly regulated in article 4 (four) of the Code of Ethics. Even though this has been clearly prohibited, violations are still found to occur. There are still notaries who work with service bureaus to get clients. For this reason, it is necessary to know the legal consequences for notaries who violate and the causes of notaries collaborating with service bureaus. The author uses normative juridical research, data sources are primary, secondary and tertiary data, data collection techniques are through library research, research analysis is descriptive qualitative. The legal consequences for notaries who commit violations by collaborating with service bureaus can include disciplinary sanctions, civil sanctions, and also criminal sanctions. Even though there are no written regulations that prohibit service bureaus from collaborating with notaries, they can also be sued for compensation if they are proven to have committed unlawful acts and caused losses to other parties based on Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: *Narcotics Rehabilitation, Narcotics Law, Drug Courts, Harm Reduction*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika bukan hanya mengenai kesehatan, tetapi juga mempengaruhi hukum, sosial, dan keamanan masyarakat. Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia dihadapkan pada ketegangan struktural yang belum terselesaikan, antara kehendak normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai payung hukum utama yang mengakomodasi pendekatan rehabilitatif di satu sisi, dan realitas praktik peradilan yang masih didominasi oleh pemidanaan konvensional di sisi lain.¹ Secara normatif, UU Narkotika mengakui pentingnya pemulihan

¹ Siti Chairunissa et al., “Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi Terkait Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap,” *Jurnal Hukum Indonesia*, 2022, hlm. 2.

kondisi pecandu melalui rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 54 UU Narkotika secara tegas mewajibkan penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, sementara Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara. Namun demikian, Pasal 127 UU Narkotika yang memberikan ancaman pidana bagi penyalah guna narkotika golongan I, II, dan III tetap menjadi rujukan utama dalam praktik penuntutan.²

Salah satu akar masalah adalah kekaburan terminologi yang digunakan dalam undang-undang ini. Istilah-istilah seperti 'pecandu', 'penyalahguna', dan 'korban penyalahgunaan' yang dapat menimbulkan kesulitan implementatif.³ Ini berujung pada dominasi pada pendekatan pemidanaan dan melemahkan hak rehabilitasi yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan kesehatan. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa vonis pidana penjara masih menjadi pilihan utama dalam penegakan hukum, sehingga sistem peradilan terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia cenderung represif. Akibatnya, sistem penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia masih cenderung represif dan belum sepenuhnya mencerminkan semangat pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam prinsip negara hukum.

Kenyataan ini berdampak pada peningkatan angka residivisme dan *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan, yang mana narapidana kasus narkotika menderita yang diakibatkan karena tidak mendapatkan program rehabilitasi yang efektif. Seperti halnya yaitu terkait putusan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023 menunjukkan terdakwa yang menyalahgunakan metamfetamina seberat 0,107 gram dijatuhi hukuman

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 2009, Pasal 127.

³ Widia Ulfa, "Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.330>.

penjara selama 2 tahun 6 bulan.⁴ Sedangkan kasus atas nama Terdakwa AGUS FAJAR SUTRISNO, S.I.K., yang bergulir hingga Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025, menunjukkan pendekatan yang lebih humanis. Meskipun Terdakwa didakwa atas kepemilikan dan penyalahgunaan sabu-sabu dengan berat netto 3,64gram (jumlah yang signifikan), MA menolak kasasi Jaksa dan menguatkan vonis rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun di BNN Bogor.⁵ Dua kasus dengan perbedaan putusan yang ekstrem ini memperjelas adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum berdasarkan UU Narkotika, di mana putusan rehabilitasi dan pidana penjara tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah barang bukti. Ini menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum belum didukung oleh program rehabilitasi yang optimal, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pengulangan perbuatan kriminal khususnya perihal narkotika. Hal ini menyoroti urgensi pertimbangan hakim dalam menentukan status pelaku sebagai korban penyalahgunaan.

Pada kasus di sejumlah negara telah mengembangkan model penanganan narkotika yang lebih terpadu. Amerika Serikat memandang kecanduan narkotika sebagai penyakit kronis yang memerlukan intervensi rehabilitasi intensif yang disinergikan dengan proses peradilan.⁶ Belanda, melalui Opium Act 1976, menerapkan strategi pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) yang menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan penindakan terhadap perdagangan gelap narkotika.⁷ Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul Penanganan Pidana dan Rehabilitasi pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika: Berdasarkan UU Narkotika Dalam Putusan Hakim. Permasalahan utama yang dikaji adalah sebagai berikut:

⁴ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, dan Republik Indonesia, "Putusan PN Surabaya No. 1008/Pid.Sus/2023," 2023.

⁵ Direktori Putusan et al., "Putusan MA No. 3009 K/Pid.Sus/2025," 2025.

⁶ United States and Publication Date, "Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide (Third Edition)," no. January (2014): hlm. 5–6.

⁷ Pelaksanaan Putusan Hakim and Rehabilitasi Narkotika, "Journal of Philosophy (JLP)" 4, no. 35 (2023): hlm. 4.

1. Bagaimana optimalisasi pendekatan hukum pidana dan rehabilitasi dalam menyikapi penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bagaimana hakim memutus suatu perkara narkotika yang seringkali inkonsisten dari perspektif studi yuridis dan sosial, mencakup analisis mengenai efektivitas penerapan UU Narkotika, perbedaan putusan berdasarkan jumlah barang bukti?
2. Apa saja implikasi hukum dan sosial dari perbedaan tersebut terhadap konsistensi penegakan hukum dan perlindungan hak rehabilitasi dan, bagaimana cara optimasi putusan hakim terkait rehabilitasi agar selaras dengan tujuan UU Narkotika dan mendukung pengurangan residivisme, hingga pelajaran yang dapat diambil dari praktik penanganan narkotika di negara lain.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pembaruan kebijakan hukum pidana dan sistem yang mendasari rehabilitasi, sehingga menjamin penanganan yang lebih efektif, manusiawi, dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif), yang memusatkan perhatian pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah hukum positif, analisis asas-asas hukum, serta sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan kasus narkotika di Indonesia. Empat pendekatan penelitian digunakan secara integratif. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah secara sistematis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) diterapkan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025 sebagai objek utama kajian. Ketiga, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk

mengkaji doktrin hukum pidana, prinsip rehabilitatif, dan teori keadilan yang relevan. Keempat, Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) diterapkan untuk membandingkan sistem penanganan narkotika Indonesia dengan praktik di Amerika Serikat dan Belanda.

Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan artikel akademik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*), dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan interpretasi, sinkronisasi antarnorma dan putusan, serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengakui perlunya pendekatan yang lebih berperikemanusiaan dan lebih mengutamakan kepentingan pemulihan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) secara normatif telah mengubah paradigma retributif menuju keadilan yang bersifat restoratif, khususnya bagi pecandu dan penyalahguna murni.⁸ Urgensi penerapan paradigma pemulihan ini menjadi sangat kritis dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat dampak sistematis yang ditimbulkan oleh kebijakan pemidanaan yang lebih dikedepankan. Kewajiban untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial diatur pada Pasal 54 UU Narkotika yang menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang lebih lanjut ditegaskan kembali pada Pasal 103 UU Narkotika dimana hakim

⁸ Teori Restorative Justice, Teori Pemidanaan, dan Integratif Muladi, "RESTORATIF," 4, no. 4 (2025): hlm. 3-4.

dapat menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi, dan bukan pidana kurungan, bahkan sejak awal proses peradilan. Bahkan Indonesia kini dihadapkan dengan krisis *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).⁹

Data menunjukkan bahwa Indonesia kini termasuk dalam tujuh negara dengan menyumbang populasi narapidana terbanyak di dunia. Penyumbang utama masalah ini adalah kasus narkotika yang mendominasi populasi penghuni LAPAS. Pengakuan berdasarkan pada dimensi konstitusional dan kesehatan, yang memosisikan pecandu sebagai seseorang yang mengalami kondisi fisik dan mental akibat narkotika. Penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menghadapi tantangan yang rumit dan multidimensi. Masalah ini telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan membutuhkan penanganan secara (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) secara fundamental mengadopsi pendekatan dualistik (*double track system*) dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan rehabilitasi.¹⁰ Pendekatan ini dilandasi pandangan medis dan kriminologis bahwa kecanduan narkotika merupakan gangguan pada fungsi otak yang membutuhkan perawatan jangka panjang, dan oleh karenanya, pecandu harus dipandang sebagai korban yang sakit.¹¹

Pecandu didefinisikan sebagai individu yang mengalami ketergantungan fisik maupun psikis akibat penggunaan narkotika, sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melanggar ketentuan hukum. Namun, batas antara kedua kategori ini kerap kabur dalam praktik peradilan, sehingga mengakibatkan perlakuan yang tidak konsisten

⁹ FIRMAN TRI WAHYUONO, "Relevance of Sanctions Prison Crime Against Narcotics Abuser," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2023): hlm. 3, <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i1.5177>.

¹⁰ Pelaksanaan Putusan Hakim and Rehabilitasi Narkotika, "Journal of Philosophy (JLP)" 4, no. 35 (2023): hlm. 4.

¹¹ *Ibid.* hlm 7

terhadap terdakwa dengan profil serupa.¹² Pecandu didefinisikan dengan individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan mengalami ketergantungan (fisik maupun psikis), sedangkan penyalahguna adalah orang yang narkotika tanpa hak atau melanggar hukum.¹³ Dalam praktik peradilan, dua faktor utama yang menentukan status seseorang sebagai pecandu atau pengedar adalah kuantitas barang bukti dan niat (*mens rea*) terdakwa. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai panduan, yang menetapkan ambang batas kuantitas tertentu untuk berbagai jenis narkotika, misalnya 1gram metamfetamina sebagai batas awal untuk pertimbangan rehabilitasi. Meskipun pedoman ini dimaksudkan sebagai standar minimum, dalam praktiknya pengadilan lebih sering mempertimbangkan niat dan kondisi ketergantungan terdakwa secara holistik, sehingga ambang batas kuantitatif SEMA tidak menjadi satu-satunya penentu putusan.¹⁴

Keputusan untuk menerapkan tindakan rehabilitasi juga bergantung pada hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT adalah tim yang terdiri dari berbagai ahli, termasuk ahli hukum dan dokter yang dipilih berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota, yang bertugas menganalisis status hukum dan medis untuk dikeluarkannya rekomendasi apakah pengguna tersebut hanya sebagai penyalahguna atau merangkap sebagai pengedar.¹⁵ Terlepas dari landasan hukum yang sudah ada, dalam penegakan hokum masih dihadapkan hambatan yang bersumber dari kontradiksi norma dan adanya kelemahan implementasi oleh TAT. SEMA cenderung masih bersifat rigiditas

¹² Ulfa, “Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 5.

¹³ *Ibid.* hlm 6

¹⁴ Mahkamah Agung, “SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial,” *Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, 2011, 1–3, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2011/detail>.

¹⁵ Justice, Pemdanaan, and Muladi, “RESTORATIF Dhandy Parindo Magister Hukum Universitas Lancang Kuning , Indonesia Email : Dhandy.Parindo@cemindo.Com 2.

atau masih kaku terhadap jenis narkotika karena cakupan yang dimuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 masih memberikan kuantitas awal yang tidak mengikuti perkembangan jenis narkotika yang terus bermunculan, yang dapat menyulitkan aparat dalam menentukan status pengguna jenis narkotika yang tidak termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun, rekomendasi TAT tidak bersifat mengikat bagi hakim. Untuk menjatuhkan rehabilitasi, hakim tetap mempertimbangkan status terdakwa sebagai pecadu atau korban penyalahgunaan yang terbukti secara hukum sesuai Pasal 103 ayat (3) UU Narkotika.

Keterbatasan ini yang menimbulkan rekomendasi dari TAT tidak selalu diutamakan dan diutamakan terutama ketika penyidik atau jaksa cenderung memilih pasal dengan ancaman pidana lebih berat. Selain itu, adanya disharmoni regulasi, perbedaan interpretasi antar- instansi, serta masih kakunya aturan pelaksana sering yang menimbulkan rekomendasi TAT kurang efektif digunakan. Permasalahan seperti ini masih banyak terjadi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia contohnya pada Putusan PN Surabaya No. 1008/Pid.Sus/2023 dan Putusan MA No. 3009 K/Pid.Sus/2025. Kedua kasus tersebut memperlihatkan menunjukkan perbedaan dalam penerapan kebijakan rehabilitasi.

a. Konvensi Internasional dan Kewajiban Indonesia

Kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kewajiban internasional sebagai negara pihak dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* Tahun 1961 dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* Tahun 1988. Kedua konvensi tersebut menekankan keseimbangan antara pendekatan penal terhadap peredaran gelap narkotika dan pendekatan kesehatan terhadap pengguna atau pecandu narkotika. Dalam konteks tersebut, negara didorong untuk mengembangkan kebijakan non-kustodial, termasuk rehabilitasi medis

dan sosial, sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkotika. Prinsip tersebut sejalan dengan paradigma *double track system* yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, pengaturan rehabilitasi dalam hukum nasional Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari upaya harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional.

b. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana: Dari Retributif Menuju Rehabilitatif

Pemahaman yang mendalam terhadap inkonsistensi putusan rehabilitasi dalam kasus narkotika di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang akar filosofis sistem pemidanaan yang mendasarinya. Sepanjang sejarahnya, respons hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di berbagai negara, termasuk Indonesia, sangat diwarnai oleh paradigma retributif yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial yang harus dibalas melalui penderitaan setimpal bagi pelakunya. Namun, sejak dekade 1980-an, terjadi pergeseran paradigma yang fundamental dalam kebijakan narkotika global. Penelitian ilmiah yang berkembang pesat dalam bidang neurosains menunjukkan bahwa kecanduan adalah gangguan otak yang kompleks, bukan sekadar pilihan moral yang buruk.¹⁶ Kriminalisasi pengguna narkotika terbukti memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mendorong epidemi HIV di kalangan pengguna narkotika suntik, sementara pendekatan berbasis kesehatan publik terbukti jauh lebih efektif dalam mengurangi beban sosial penyalahgunaan narkotika.

Di Indonesia, pergeseran paradigma ini secara normatif telah diakomodasi melalui pengadopsian *double track system* dalam UU Narkotika 2009. Kerangka ini merupakan cerminan dari *therapeutic jurisprudence*, yakni orientasi

¹⁶ Tony Ward dan Russil Durrant, "Evolutionary Psychology and the Rehabilitation of Offenders: Constraints, Conditions, and the Good Lives Model," *Aggression and Violent Behavior* 16, no. 5 (2011): hlm. 406, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.04.009>.

konseptual dalam hukum yang menempatkan kesejahteraan psikologis dan pemulihan individu sebagai tujuan sentral proses yudisial. Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penerapan norma, melainkan juga sebagai agen pemulihan yang mempertimbangkan kondisi individual terdakwa secara menyeluruh. Pergeseran paradigma ini juga relevan dikaji melalui lensa teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *justice as fairness* dan *difference principle*. Rawls berargumen bahwa suatu sistem sosial yang adil harus mengatur ketidaksetaraan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling rentan.¹⁷ Dalam konteks kebijakan narkotika, prinsip ini menuntut agar sistem peradilan pidana tidak memperburuk kondisi pecandu yang secara inheren telah menjadi korban ketergantungan, melainkan memberikan mereka akses yang setara terhadap pemulihan dan rehabilitasi.

Kajian sistematis terhadap efektivitas rehabilitasi wajib menyimpulkan bahwa program rehabilitasi yang komprehensif dan berbasis sukarela secara konsisten menghasilkan luaran yang lebih baik dibandingkan penahanan paksa, dan bahwa pemaksaan tanpa dukungan terapeutik justru memperburuk tingkat residivisme.¹⁸ Implikasinya bagi Indonesia sangat jelas, disparitas putusan yang menempatkan pecandu dengan barang bukti minimal di penjara, sementara yang memiliki barang bukti lebih besar justru mendapat rehabilitasi, secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Rawlsian. Keadilan substantif dalam konteks ini merujuk pada pandangan bahwa keadilan sejati tidak cukup diukur dari kesesuaian prosedural semata, melainkan dari sejauh mana hasil nyata dari sistem hukum benar-benar memulihkan kondisi pelaku. Terdapat perbedaan yang penting antara *empirical desert* apa yang secara

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999).

¹⁸ Dan Werb et al., "The Effectiveness of Compulsory Drug Treatment: A Systematic Review," *International Journal of Drug Policy* 24, no. 2 (2013): 95–102, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2012.10.004>.

intuitif dianggap pantas oleh masyarakat dan *legal desert* apa yang ditetapkan oleh norma hukum formal. Kesenjangan besar antara keduanya mengakibatkan erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹⁹ Masyarakat luas secara intuitif memahami bahwa pengguna dengan jumlah kecil untuk konsumsi sendiri lebih layak mendapat rehabilitasi daripada penjara. Ketika putusan pengadilan bertentangan dengan intuisi keadilan ini, sistem peradilan kehilangan legitimasinya.

c. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023 dengan terdakwa Rochmad Bin Sutrisno memberikan gambaran konkret mengenai inkonsistensi penerapan hukum restoratif dalam kasus narkotika. Terdakwa, seorang karyawan swasta yang juga mengamen, dihadapkan pada dakwaan berlapis berdasarkan Pasal 114 ayat (1) tentang perantara jual beli narkotika, Pasal 112 ayat (1) tentang kepemilikan narkotika, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a tentang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.²⁰

Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan bersama rekannya semata-mata untuk digunakan sendiri sebagai penambah stamina saat bekerja. Barang bukti yang ditemukan berupa sabu-sabu seberat 0,197 gram. Secara yuridis, fakta persidangan ini dengan jelas mengarah pada pemenuhan unsur penyalah guna bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika, yang seharusnya membuka jalan bagi penjatuhan tindakan rehabilitasi, mengingat kuantitas barang bukti jauh berada di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

¹⁹ Paul H. Robinson dan John M. Darley, "Intuitions of Justice: Implications for Criminal Law and Justice Policy," *Southern California Law Review* 81 (2007): 1–67.

²⁰ Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." 2009.

Namun, alih-alih menerapkan rehabilitasi, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Putusan ini mencerminkan dominasi paradigma represif yang masih mengakar dalam praktik peradilan Indonesia. Kasus ini memperlihatkan bahwa ketersediaan landasan hukum bagi rehabilitasi tidak serta-merta menjamin penerapannya dalam praktik, terutama ketika hakim terpaksa pada dakwaan terberat yang diajukan oleh penuntut umum tanpa mempertimbangkan secara memadai kondisi substantif terdakwa sebagai pengguna.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025

Berbeda secara diametral dengan putusan sebelumnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025 dalam perkara terdakwa Agus Fajar Sutrisno, seorang anggota kepolisian Republik Indonesia, menampilkan pendekatan yang jauh lebih humanis. Terdakwa didakwa berlapis termasuk Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dengan barang bukti sabu-sabu sebesar 3,64gram dari jumlah yang secara signifikan melampaui ambang batas 1gram yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.²¹ Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan tindakan rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun di Badan Narkotika Nasional Bogor. Pertimbangan hakim berpusat pada status ketergantungan terdakwa dan kebutuhan konsumsi pribadi yang gradual, sehingga kuantitas barang bukti tidak dipandang sebagai indikator tunggal atau bahkan utama dalam menentukan kesalahan dan jenis sanksi yang dijatuhkan.

Putusan ini dapat dimaknai sebagai manifestasi keberanian hakim untuk menyimpangi batasan kuantitatif formal dalam SEMA demi mewujudkan tujuan pemulihan yang lebih mendasar dari UU Narkotika. Namun, inkonsistensi yang

²¹ Mahkamah Agung. "SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial." 2011.

tercermin dari perbandingan kedua putusan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif masih belum diterapkan secara setara. Jika barang bukti yang lebih besar dapat menghasilkan rehabilitasi sementara barang bukti yang jauh lebih kecil berujung pada penjara, maka prinsip kepastian hukum dan non-diskriminasi dalam penegakan hukum masih jauh dari terwujud.

e. Analisis Disparitas Putusan dan Implikasinya

Inkonsistensi putusan pengadilan pada kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang ada pada putusan PN Surabaya No. 1008/Pid.Sus/2023 dan Putusan MA No. 3009 K/Pid.Sus/2025 menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang cukup kompleks dan multidimensional. Secara hukum disparitas putusan ini mengancam prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*rechtsvaardigheid*) yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia sebagaimana dimatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.²² Dalam teori tiga nilai dasar hukum menegaskan bahwa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan harus berjalan secara beriringan untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebenarnya.

Namun dalam praktik peradilan narkotika di Indonesia, ketiga nilai tersebut seringkali tidak tercapai secara simultan yang diakibatkan dari inkonsistensi penafsiran dan penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim. Disparitas putusan yang terjadi menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi penyalahguna narkotika yang seharusnya mendapatkan perlindungan rehabilitasi. Ketika pelaku dengan barang bukti minimal (0,197 gram) divonis pidana 3 tahun 6 bulan, sementara pelaku dengan barang bukti jauh lebih besar (3,64 gram) mendapatkan rehabilitasi medis, maka timbul banyak pertanyaan fundamental mengenai standar penilaian yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Kondisi seperti ini berpotensi untuk merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Inkonsistensi ini juga bertentangan dengan asas

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang sudah terjamin dalam Pasal 127 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³

Dari perspektif sosial, inkosistensi atas putusan rehabilitasi versus pemidanaan berdampak pada stigmatisasi yang tidak proposional terhadap penyalahguna narkotika. Pecandu dan penyalahguna yang seharusnya dipandang sebagai korban yang memerlukan perawatan atau pemulihan kesehatan justru diperlakukan sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum. Stigma ini tidak hanya dialami oleh terpidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga berlanjut pasca pembebasan yang menyulitkan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa mantan narapidana narkotika menghadapi diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, akses pendidikan, dan penerimaan sosial yang berdampak pada peningkatan residivisme. Pendekatan yang lebih condong terhadap pemidanaan tanpa disertai program rehabilitasi yang memadai justru merugikan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Implikasi selanjutnya adalah terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Dominasi putusan pidana penjara berkontribusi langsung pada krisis *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang telah mencapai tingkat hunian 144% dari kapasitas yang seharusnya.²⁴ Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa per Desember 2024, dari total 283.618 penghuni lapas, sebanyak 115.262 orang (40,6%) merupakan narapidana kasus narkotika.²⁵ Kondisi *overcapacity* ini bukan hanya melanggar standar hak asasi manusia dalam penghukuman, tetapi juga

²³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2 § (2009),

²⁴ Direktorat Jenderal Pemsayarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan,” 2019. <http://smslap.ditjenpas.go.id>,

²⁵ *Ibid.*

menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pemulihan pecandu narkotika. Alih-alih mendapatkan terapi dan rehabilitasi, pecandu tersebut dapat lebih mudah menjadi korban di dalam lapas dan bahkan terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Inkonsistensi pada penerapan rehabilitasi juga mengakibatkan pelanggaran sistemik terhadap hak konstitusi atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kecanduan narkotika adalah gangguan kesehatan yang memerlukan perhatian medis dan pendampingan di lingkungan sosialnya, yang bukan semata-mata penghukuman. *World Health Organization (WHO)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* secara konsisten merekomendasikan pendekatan berbasis kesehatan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, dengan menekankan pada layanan rehabilitasi yang aksesibel, voluntary, dan berbasis bukti ilmiah.²⁶ Apabila sistem peradilan gagal memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika yang memenuhi klasifikasi, maka negara telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi hak katas kesehatan warga negaranya. Dari sisi perlindungan hak rehabilitasi, inkonsistensi putusan mencerminkan kegagalan implementasi Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang secara tegas mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hakim seringkali terjebak dalam interpretasi rofmalistik terhadap batasan kuantitas dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tanpa mempertimbangkan esensi dari ketentuan tersebut, yaitu perlindungan terhadap penyalaguna murni yang menjadi korban ketergantungan.²⁷

²⁶ States and Date, *“Principles of Drug Addiction Treatment : A Research-Based Guide (Third Edition) Principles of Drug Addiction Treatment : A Research-Based Guide (Third Edition).”* hlm. 12-15.

²⁷ Riska Yuliana Putri dan Edy Ikhsan, *“Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial,” Jurnal Hukum Responsif, 2022, hlm.33-42.*

Ketiadaan mekanisme asesmen yang komprehensif dan standar yang terintegrasi antara Tim Asesmen Terpadu (TAT), penyidik, penuntut umum, dan hakim menyebabkan putusan rehabilitasi sangat bergantung pada subjektivitas dan sikresi masing-masing penegak hukum. Hal ini menciptakan disparitas putusan yang tidak hanya merugikan terdakwa secara individual, tetapi juga melemahkan efektivitas kebijakan rehabilitatif sebagai bagian integral dari system penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Konsekuensi sosial lainnya adalah munculnya ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan pidana. Putusan pengadilan dipengaruhi oleh kualitas bantuan hukum, kemampuan ekonomi untuk menghadirkan saksi ahli, dan jaringan sosial terdakwa di lingkungan sekitarnya. Terdakwa dengan latar belakang ekonomi lemah dan Pendidikan rendah cenderung mendapatkan putusan pidana penjara, sementara mereka yang memiliki akses terhadap advokat berpengalaman dan mampu menghadirkan bukti-bukti medis yang kuat lebih berpeluang mendapatkan putusan rehabilitasi.

Ketimpangan ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan akses terhadap keadilan, tetapi juga memperdalam kesenjangan sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Inkonsistensi putusan juga berdampak pada efektivitas program pencegahan dan pemberantasan narkotika secara nasional. Lembaga Peasyarakatan yang seharusnya lebih berfokus pada pembinaan pengedar dan bandar narkotika justru dibebani dengan jumlah besar narapidana penyalahgunaan yang seharusnya menjalani rehabilitasi di Lembaga kesehatan. Kondisi ini mengalihkan fokus pemberantasan dari pelaku utama jaringan narkotika kepada korban ketergantungan yang justru memerlukan perlindungan negara.

Di tingkat internasional, inkonsistensi penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan Indonesia yang juga berimplikasi pada komitmen Indonesia terhadap konvensi-konvensi internasional yang telah terafiliasi. *Single Convention on*

Narcotic Drugs 1961 (yang diratifikasi melalui UU No. 8 Tahun 1976) dan *UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997) keduanya mengakui pentingnya pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkotika sambil mengedepankan penghukuman berat terhadap pengedar.²⁸ Ketidakmampuan sistem peradilan untuk secara konsisten menerapkan pendekatan ini dapat mempengaruhi evaluasi Indonesia dalam forum-forum internasional terkait penegakan hukum narkotika dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai implikasi negatif dari inkonsistensi putusan, diperlukan reformasi secara menyeluruh yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus tentang paradigma rehabilitatif, standarisasi mekanisme asesmen ketergantungan narkotika, dan penguatan peran TAT sebagai pengendali akses yang menentukan status terdakwa sejak tahap penyidikan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi putusan hakim dalam perkara narkotika untuk mengidentifikasi pola disparitas dan mengambil langkah kolektif yang sistematis. Tanpa upaya reformasi yang serius dan terstruktur, inkonsistensi putusan akan terus menghambat pencapaian tujuan UU Narkotika dan mengingkari hak-hak konstitusional para penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial yang layak.

2. Optimalisasi Putusan Hakim Terkait Rehabilitasi Agar Selaras dengan Tujuan UU Narkotika dan Mendukung Pengurangan Residivisme: Pembelajaran dari Praktik Negara Amerika Serikat dan Belanda

Optimalisasi putusan hakim dalam menerapkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan kunci utama untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berorientasi pada pemulihan dan upaya dalam pengurangan angka residivisme, khususnya

²⁸ Office of Justice Programs, “Drug Treatment Courts,” *Bureau of Justice Assistance Fact Sheet 2* (2025): hlm. 1.

Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menjamin rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan sebagai upaya pemulihan kesehatan dan pengurangan tingkat residivisme. Praktik peradilan sering represif yang mengakibatkan tingkat residivisme meningkat hingga 40-60% pada narapidana narkotika imbas dari kurang berjalannya program rehabilitasi yang terstruktur.²⁹ pada putusan Putusan PN Surabaya No. 1008/Pid.Sus/2023 dan Putusan MA No. 3009/KPid.Sus/2025. Perbandingan dengan praktik negara lain bertujuan mengidentifikasi *best practices* regulasi yang dapat diadopsi untuk memperkuat konsistensi penerapan rehabilitasi di Indonesia.

a. Model *Drug Court* Amerika Serikat

Amerika Serikat telah mengembangkan model *Drug Court* yang menggabungkan pendekatan hukum dan kesehatan secara sistematis dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Model ini pertama kali diimplementasikan di Miami-Dade County, Florida, pada tahun 1989, dan kini telah berkembang menjadi lebih dari 4.000 pengadilan khusus narkotika di seluruh negeri hingga tahun 2025.³⁰ Kerangka hukum *drug courts* tidak tersentralisasi dalam satu undang-undang federal, melainkan beroperasi berdasarkan kombinasi kebijakan federal dan negara bagian. Pada tingkat federal, *drug courts* mendapat legitimasi melalui *21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act* dan pedoman dari *National Association of Drug Court Professionals*, dengan dukungan pendanaan dari *Bureau of Justice Assistance* yang mencapai 61,6 juta dolar AS pada tahun fiskal 2021.³¹ Secara substantif, *drug courts* beroperasi berdasarkan prinsip *therapeutic jurisprudence*, yang menempatkan pemulihan dan rehabilitasi

²⁹ ANTARA News., “Banyak Pecandu Narkotika Alami ‘Relapse’ Sebelum Pulih Jangka Panjang,” 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2938669/banyak-pecandu-narkotika-alami-relapse-sebelum-pulih-jangka-panjang>.

³⁰ Office of Justice Programs, “*Drug Courts Overview*,” OJP Feature (Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, 2021), <https://ojp.gov/feature/drug-courts/overview>.

³¹ *Ibid.*

sebagai tujuan utama proses peradilan, bukan semata pembalasan. Model ini memiliki tiga komponen kunci yang membedakannya dari peradilan konvensional.³²

Pertama, integrasi layanan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana, di mana hakim tidak hanya memutus perkara tetapi juga melakukan supervisi berkelanjutan melalui *status hearings* yang diselenggarakan secara rutin setiap satu hingga dua minggu. Supervisi ini memungkinkan hakim memantau langsung perkembangan pemulihan terdakwa dan memberikan respons adaptif terhadap kemajuan atau kemunduran yang terjadi. Kedua, pendekatan *non-adversarial* di mana jaksa dan pembela publik bekerja sama untuk mendukung pemulihan peserta sambil tetap melindungi hak-hak prosedural mereka. Ketiga, identifikasi dini dan penempatan cepat peserta yang memenuhi syarat ke dalam program *drug court* sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum ketergantungan semakin mengakar.³³

Keunggulan sistem ini terletak pada pendekatan terapeutik yang menempatkan hakim sebagai koordinator utama dalam memantau progres rehabilitasi terdakwa. Sistem ini menerapkan mekanisme insentif dan sanksi yang berjenjang. Peserta yang menunjukkan kemajuan mendapat pengurangan masa pengawasan dan berbagai bentuk penghargaan, sementara pelanggaran direspons dengan sanksi bertahap mulai dari peringatan, peningkatan intensitas konseling, hingga tes urin yang lebih sering, sebelum dipertimbangkan kembali untuk pemidanaan konvensional. Pendekatan ini terbukti menghasilkan angka residivisme yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional, menjadikannya model yang layak untuk dikaji bagi pembaruan sistem peradilan narkotika Indonesia.

³² National Institute of Justice, "Overview of Drug Courts," NIJ Topics (Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, n.d.), <https://nij.ojp.gov/topics/articles/overview-drug-courts>.

³³ *Ibid.*

b. Pendekatan *Harm Reduction* Belanda

Belanda menerapkan strategi *harm reduction* yang menempatkan kesehatan publik dan pencegahan dampak negatif penggunaan narkotika sebagai prioritas kebijakan. Pendekatan ini diatur dalam Opium Act (*Opiumwet*) 1976, yang membedakan secara tegas antara '*hard drugs*' (narkotika Daftar I seperti heroin, kokain, dan ekstasi) dan '*soft drugs*' (narkotika Daftar II seperti ganja).³⁴ Meskipun secara hukum penggunaan dan kepemilikan narkotika untuk keperluan pribadi masih dikategorikan sebagai pelanggaran, dalam praktiknya terjadi dekriminalisasi *de facto* di mana penegakan hukum lebih difokuskan pada penindakan perdagangan gelap daripada penghukuman pengguna individu.

Kebijakan narkotika Belanda secara formal dituangkan dalam *Drug Policy Letter* 1995, yang menetapkan empat tujuan utama guna mencegah penggunaan narkotika, mengurangi risiko bagi pengguna melalui *harm reduction*, meminimalkan gangguan publik akibat penggunaan narkotika, serta melawan produksi dan perdagangan narkotika secara terorganisir.³⁵ Sistem *harm reduction* Belanda mencakup empat komponen integral yang saling melengkapi. Pertama, *methadone maintenance programs* yang diselenggarakan melalui layanan kesehatan adiksi yang terintegrasi. Kedua, *needle and syringe programs* yang telah beroperasi lebih dari tiga dekade di kota-kota besar. Ketiga, *supervised drug consumption rooms* yang menyediakan lingkungan aman bagi pengguna di bawah pengawasan profesional kesehatan. Keempat, *drug checking services* dengan sistem peringatan nasional yang dapat diaktifkan dalam 24 jam jika terdeteksi zat berbahaya dalam peredaran.

³⁴ Machteld Busz et al., "Reframing Dutch Drug Policies: A New Era for Harm Reduction," *Harm Reduction Journal* 21 (2024): hlm. 2–7.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 4–5.

Meski menghadapi tantangan kontemporer berupa peningkatan langkah-langkah pidana dan pemotongan anggaran sejak 2010, terdapat momentum reformasi baru di tingkat lokal, dengan Wali Kota Amsterdam Femke Halsema mengadakan konferensi regulasi narkotika 2024 yang menyerukan kebijakan berbasis *harm reduction* sejalan dengan rekomendasi *UN High Commissioner for Human Rights*. Pendekatan *harm reduction* Belanda terbukti secara empiris mempertahankan tingkat infeksi HIV yang sangat rendah di antara pengguna narkotika suntik, serta mencatatkan tingkat penggunaan narkotika bermasalah yang tergolong terendah di kawasan Eropa. Meski menghadapi tantangan kontemporer berupa peningkatan langkah-langkah pidana dan pemotongan anggaran sejak 2010, terdapat momentum reformasi baru di tingkat lokal yang mendorong keberlanjutan kebijakan berbasis *harm reduction* sejalan dengan rekomendasi Komisioner Tinggi HAM PBB.

c. Relevansi Praktik Internasional bagi Pembaruan Hukum di Indonesia

Sebelum mengkaji relevansi praktik kedua negara tersebut, penting untuk memahami bahwa paradigma hukum pidana di Indonesia sendiri telah mengalami pergeseran fundamental. Sistem hukum Indonesia tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan telah bergerak menuju paradigma pemulihan (*restorative justice*) dan rehabilitatif. Pergeseran ini tercermin dalam pengadopsian *double track system* dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang secara normatif memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi. Dengan demikian, praktik terbaik dari Amerika Serikat dan Belanda tidak berdiri secara asing, melainkan sejalan dengan arah yang telah ditetapkan oleh kebijakan hukum nasional Indonesia. Perbandingan kedua sistem hukum tersebut memberikan setidaknya dua pembelajaran utama bagi pembaruan sistem peradilan

narkotika Indonesia. Pertama, pentingnya kerangka hukum yang jelas dan konsisten seperti yang diterapkan dalam *drug courts* Amerika Serikat, di mana hakim berperan tidak hanya sebagai pengambil keputusan tetapi juga sebagai koordinator pemulihan yang aktif melakukan pengawasan jangka panjang terhadap terdakwa. Kedua, pendekatan *harm reduction* Belanda yang mendemonstrasikan efektivitas layanan kesehatan berbasis bukti dalam mengurangi dampak negatif narkotika tanpa mengorbankan penindakan terhadap perdagangan gelap.

Optimalisasi putusan hakim dalam kasus rehabilitasi mensyaratkan serangkaian langkah regulasi dan kelembagaan yang terstruktur. Revisi UU Narkotika diperlukan untuk memberikan definisi yang lebih jelas mengenai pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan, serta menetapkan kriteria yang lebih objektif bagi hakim dalam menentukan status terdakwa. Tanpa kejelasan definisi ini, inkonsistensi putusan akan terus berlangsung meskipun ada kehendak untuk menerapkan rehabilitasi. Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) perlu diperkuat melalui standarisasi instrumen asesmen dan pemberian kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi rekomendasinya. Saat ini, hakim dapat mengabaikan rekomendasi TAT tanpa kewajiban untuk memberikan alasan yang substansial, sehingga fungsi TAT sebagai penyaring ilmiah dalam proses peradilan menjadi tidak efektif jika rekomendasi TAT diberi bobot yang lebih mengikat—setidaknya menggeser beban pembuktian bagi pihak yang ingin mengabaikannya—maka inkonsistensi putusan dapat dikurangi secara sistematis. Adaptasi model *drug court* dapat dilakukan secara bertahap melalui program percontohan (*pilot project*) pada pengadilan negeri tertentu yang dilengkapi infrastruktur rehabilitasi memadai. Program percontohan ini tidak harus membentuk lembaga peradilan khusus secara menyeluruh, melainkan dapat dimulai dengan penguatan fungsi hakim dalam pengawasan proses rehabilitasi dan pengembangan mekanisme *status*

hearings yang memungkinkan pemantauan berkala terhadap perkembangan pemulihan terdakwa.

Pengembangan layanan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) yang berbasis bukti ilmiah dan didukung oleh kerangka hukum yang memadai juga merupakan langkah strategis yang dapat diambil dari pengalaman Belanda. Program *aftercare* yang terstruktur, dikombinasikan dengan penggunaan teknologi seperti pemantauan elektronik, perlu dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem rehabilitasi yang komprehensif. Pelatihan khusus bagi hakim tentang pendekatan rehabilitatif dan ilmu *neuroscines* kecanduan merupakan investasi jangka panjang yang tidak kalah penting. Hakim yang memahami secara mendalam bahwa kecanduan adalah gangguan medis, bukan sekadar kelemahan moral, akan lebih cenderung menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, pembangunan sistem monitoring dan evaluasi putusan hakim dalam perkara narkotika diperlukan untuk mendeteksi pola disparitas secara berbasis data dan mengambil langkah koreksi yang sistematis.

Untuk menjamin bahwa pembelajaran dari praktik negara lain dapat diterapkan secara kontekstual di Indonesia, diperlukan strategi implementasi yang bertahap dan selaras dengan karakteristik sistem peradilan nasional. Penerapan model *drug court* di Amerika Serikat, misalnya, tidak harus dilakukan melalui pembentukan lembaga peradilan khusus secara menyeluruh, melainkan dapat diawali melalui pelaksanaan *pilot project* pada pengadilan negeri tertentu dengan penguatan fungsi hakim dalam pengawasan proses rehabilitasi. Praktik di Amerika Serikat dan Belanda memperlihatkan bahwa efektivitas rehabilitasi sangat ditentukan oleh keterpaduan layanan kesehatan, sistem asesmen yang objektif, serta keberlanjutan program pascarehabilitasi (*aftercare*). Oleh karena itu, pembaruan kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia perlu diarahkan tidak

semata-mata pada revisi norma hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta konsistensi penerapan dalam praktik peradilan guna mencapai tujuan pemulihan dan penurunan tingkat pengulangan tindak pidana secara berkelanjutan.

D. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanganan penyalahgunaan narkotika belum optimal, yang terutama disebabkan oleh inkonsistensi putusan hakim antara pendekatan pidana dan rehabilitasi. Disparitas yang terpotret antara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023 yang menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan untuk barang bukti 0,197 gram, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025 yang memerintahkan rehabilitasi medis 1 tahun untuk barang bukti 3,64 gram, mengancam kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Kondisi ini diperparah oleh tiga persoalan struktural: keaburan norma dalam terminologi UU Narkotika yang belum diharmonisasi, lemahnya posisi dan kekuatan mengikat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta rigiditas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang tidak mampu mengikuti dinamika peredaran narkotika. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas hingga 144 persen dengan 40,6 persen penghuninya merupakan narapidana kasus narkotika, sementara tingkat residivisme terus berada pada kisaran 40 hingga 60 persen.

Perbandingan dengan Amerika Serikat melalui *drug courts* berbasis *therapeutic jurisprudence*, dan dengan Belanda melalui *harm reduction* berdasarkan Opium Act 1976, menegaskan bahwa harmonisasi antara norma hukum dan pendekatan kesehatan mampu menurunkan residivisme secara signifikan melalui asesmen yang objektif dan supervisi yang terintegrasi antara

proses peradilan dan layanan rehabilitasi. Oleh karena itu, optimalisasi sistem rehabilitasi narkotika di Indonesia memerlukan: pertama, revisi UU Narkotika untuk memberikan definisi yang tegas dan operasional mengenai kategori pelaku narkotika; kedua, penguatan TAT dengan rekomendasi yang lebih mengikat secara hukum; ketiga, adaptasi model *drug courts* melalui program percontohan yang diawasi secara intensif; keempat, pelatihan hakim dalam bidang neurosains kecanduan dan pendekatan rehabilitatif; serta kelima, pembangunan sistem monitoring berbasis data untuk mendeteksi dan mengoreksi disparitas putusan. Dengan serangkaian reformasi yang sistematis dan terstruktur, Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan narkotika yang lebih konsisten, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sebagaimana diamanatkan oleh UU Narkotika itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- United States, National Institute on Drug Abuse. *Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide (Third Edition)*. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services, 2014.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Busz, Machteld, et al. "Reframing Dutch Drug Policies: A New Era for Harm Reduction." *Harm Reduction Journal* 21 (2024). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11365248/>.
- Chairunissa, Siti, et al. "Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi Terkait Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap." *Jurnal Hukum Indonesia*, 2022.
- Hermawan, M. J. H., dan C. D. Wulansari. "Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases." *Ius Poenale* 5, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.25041/iuspoenale.v5i1.3180>.
- Pelaksanaan Putusan Hakim dan Rehabilitasi Narkotika. "*Journal of Philosophy (JLP)*" 4, no. 35 (2023).
- Robinson, Paul H., dan John M. Darley. "Intuitions of Justice: Implications for Criminal Law and Justice Policy." *Southern California Law Review* 81 (2007):

1–67.

Putri, Riska Yuliana, dan Edy Ikhsan. "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial." *Jurnal Hukum Responsif*, 2022.

Teori Restorative Justice, Teori Pidanaan, dan Integratif Muladi. "RESTORATIF Dhandy Parindo." 4, no. 4 (2025): 205–23.

Ulfa, Widia. "Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.330>.

Wahyuono, Firman Tri. "Relevance of Sanctions Prison Crime Against Narcotics Abuser." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i1.5177>.

Ward, Tony, dan Russil Durrant. "Evolutionary Psychology and the Rehabilitation of Offenders: Constraints, Conditions, and the Good Lives Model." *Aggression and Violent Behavior* 16, no. 5 (2011): 406–412. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.04.009>.

Werb, Dan, et al. "The Effectiveness of Compulsory Drug Treatment: A Systematic Review." *International Journal of Drug Policy* 24, no. 2 (2013): 95–102. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2012.10.004>.

Internet :

ANTARA News. "Banyak Pecandu Narkotika Alami 'Relapse' Sebelum Pulih Jangka Panjang." 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2938669/banyak-pecandu-narkotika-alami-relapse-sebelum-pulih-jangka-panjang>.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan. "Sistem Database Pemasarakatan." 2019. <http://smslap.ditjenpas.go.id>.

National Institute of Justice. "Overview of Drug Courts." NIJ Topics. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, n.d. <https://nij.ojp.gov/topics/articles/overview-drug-courts>.

Office of Justice Programs. "Drug Courts Overview." OJP Feature. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, 2021. <https://ojp.gov/feature/drug-courts/overview>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan MA No. 3009 K/Pid.Sus/2025." 2025.

Putusan PN Surabaya No. 1008/Pid.Sus/2023." 2023.